



**P U T U S A N**

Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IYAN SONDEX Als ABONG** anak dari  
(Alm)

**LIETHJIUNG DJOENG;**

2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 19 April 1962;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg.Malabar No.16 Sudimampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **İYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **İYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 2 (dua) buah buku kalender bekas;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA

## Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar terdakwa **IYAN SONDAX als ABONG** anak dari (alm) **LIE THJIUNG DJOENG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **IYAN SANDAX Als ABONG** anak dari (Alm) **LIE THJIUNG DJOENG** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September team opsnal Polres Bangka ada mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana permainan perjudian jenis Toto Gelap (togel) di daerah Sudumampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib team Opsnal Polres Bangka langsung mengamankan saksi **BONG SOEI KHIONG als ASEN** anak dari (alm) **HO JIT SUNG** (berkas perkara terpisah), di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudumampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dimana pada saat mengamankan saksi **BONG SOEI KHIONG** sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor – nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang kemudian Team langsung melakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi BONG SOEI KHIONG yang disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi HERI SUKRIYANTO ditemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai, 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN , 1 (satu) buah buku tafsir mampi, 1 (satu) buku kalender kecil yang berada di atas meja ruangan dapur rumah. kemudian pada saat Team melakukan interogasi terhadap saksi BONG SOEI KHIONG mengaku setiap melakukan permainan perjudian jenis toto gelap saksi BONG SOEI KHIONG menitipkan uangnya, serta menitipkan hasil rekapan angka togel kepada terdakwa IYAN SONDAX, kemudian team opsial polres Bangka langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa IYAN SONDAX pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, team opsial polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYAN SONDAX terkait dengan adanya terdakwa IYAN bermain perjudian jenis toto gelap yang mana pada saat itu itu terdakwa IYAN sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel), kemudian disaksikan oleh ketua RT.02 Ketua setempat yaitu saksi HERI SUKRIYANTO team dari Polres Bangka melakukan penggeladahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda dimana kesemua barang bukti berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara permainan judi togel yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT (menebak 2 angka) misalnya:

1. 4D angka yang ditebak misal (1234) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 3000 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

$(1.000,- \times 3000 = \text{Rp } 3.000.000 \text{ (tiga juta rupiah)})$ .

2. 3D angka yang ditebak misal (123) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

$1000,- \times 400 = 400.000,-$

3. 2D angka yang ditebak misal (23) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 70 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70. 000 (tujuh puluh ribu rupiah).

$1000,- \times 70 = \text{Rp } 70.000,-$

4. Gambar Binatang (Siau) yang ditebak misal (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila gambar yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah).

$1000,- \times 10 = \text{Rp } 100. 000,-$

Bahwa peran terdakwa IYAN dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai bandar, penerima pembelian tebakkan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian terdakwa IYAN akan mengirimkan/meneransfer uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada situs NENEK TOGE Apabila tebakkan angka dari pemain/pemasang kena, situs NENEK TOGEL akan memberi info ke menu WITHDRAW akun aplikasi terdakwa IYAN lalu terdakwa IYAN mengklik WITHDRAW kemudian mengisi nomor rekening pribadi terdakwa IYAN lalu uang masuk kedalam rekening terdakwa IYAN dan kemudian terdakwa IYAN langsung menghubungi pemain yang memasang untuk menyerahkan atau mengambil uang hasil tebakkan yang kena tersebut. yang mana keuntungan yang terdakwa IYAN dapatkan dari permainan judi togel sebesar 27 %.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan maksimal pemasangannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dari hasil perjudian Togel tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan tidak pasti tergantung dari keikhlasan dari pemain yang tebakkan nomor togelnya menang, dan Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena itu hanya untung-untungan saja dan dalam permainanjudi jenis togel tersebut yerdakwa tidak ada mendapat ijin dari aparat yang berwenang atau ijin dari pemerintah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa IYAN SANDAX Als ABONG anak dari (Alm) LIE THJIUNG DJOENG pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya –tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September team opsnal Polres Bangka ada mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana permainan perjudian jenis Toto Gelap (togel) di daerah Sudimampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib team Opsnal Polres Bangka langsung mengamankan saksi BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG (berkas perkara terpisah), di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dimana pada saat mengamankan saksi BONG SOEI KHIONG sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor – nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor Togel) yang kemudian Team langsung melakukan penggeledahan rumah saksi BONG SOEI KHIONG yang disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi HERI SUKRIYANTO ditemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai, 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN , 1 (satu) buah buku tafsir mampi, 1 (satu) buku kalender kecil yang berada di atas meja ruangan dapur rumah. kemudian pada saat Team melakukan interogasi terhadap saksi BONG SOEI KHIONG mengaku setiap melakukan permainan perjudian jenis toto gelap saksi BONG SOEI KHIONG menitipkan uangnya, serta menitipkan hasil rekapan angka togel kepada terdakwa IYAN SONDAX, kemudian team opsial polres Bangka langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa IYAN SONDAX pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, team opsial polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYAN SONDAX terkait dengan adanya terdakwa IYAN bermain perjudian jenis toto gelap yang mana pada saat itu itu terdakwa IYAN sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel), kemudian disaksikan oleh ketua RT.02 Ketua setempat yaitu saksi HERI SUKRIYANTO team dari Polres Bangka melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda dimana kesemua barang bukti berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



Adapun cara permainan judi togel yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT (menebak 2 angka) misalnya:

1. 4D angka yang ditebak misal (1234) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 3000 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

$(1.000,- \times 3000 = \text{Rp } 3.000.000 \text{ (tiga juta rupiah)})$ .

2. 3D angka yang ditebak misal (123) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

$1000,- \times 400 = 400.000,-$

3. 2D angka yang ditebak misal (23) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 70 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70. 000 (tujuh puluh ribu rupiah).

$1000,- \times 70 = \text{Rp } 70.000,-$

4. Gambar Binatang (Siau) yang ditebak misal (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila gambar yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah).

$1000,- \times 10 = \text{Rp } 100. 000,-$

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan maksimal pemasangannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dari hasil perjudian Togel tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan tidak pasti tergantung dari keikhlasan dari pemain yang tebakan nomor togelnya menang, dan Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena itu hanya untung-untungan saja dan dalam permainanjudi jenis togel tersebut yerdakwa tidak ada mendapat ijin dari aparat yang berwenang atau ijin dari pemerintah.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ke-1 KUHP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.---DHANDI ALFANDRE Als DHANDI Bin RUPANI YASIN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangannya dalam Bap Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa saksi ada melakukan penggeberakan bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka terkait dengan adanya tindak pidana Perjudian Jenis Togel.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka mengamankan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG, dan sdr IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat dirumah yang beralamat di Gang Malabar No.16 RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat pengerebekan rumah sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG yaitu berupa:
  - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
  - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
- 1 (satu) buku kalender kecil.

Dan untuk sdr. IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG, Pada Hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Gang Malabar No.16 RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, barang-barang yang diamankan yaitu :

- 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG kegunaan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
  - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - Digunakan untuk menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, digunakan untuk komunikasi kepada bandar.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik BU KIONG yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel dan uang sejumlah Rp 232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.
- 1 (satu) buah buku tafsir mampi, digunakan untuk tafsir mimpi memasang nomor togel.
- 1 (satu) buku kalender kecil, digunakan untuk menulis angka-angka nomor togel.
- Bahwa berdasarkan keterangan IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG kegunaan barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel); Adalah rekapan nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.
  - Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.
  - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik ASEN yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel.
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau digunakan sebagai membuka situs judi yang bernama NENEK TOGEL;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda digunakan untuk berkomunikasi dengan para pemain judi.
  - 2 (dua) buah buku kalender bekas, digunakan sebagai tempat untuk menulis rekapan nomor taruhan.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA, ATM Milik saya yang digunakan untuk meneransfer uang titipan pemain kepada admin situs NENEK TOGEL.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan)
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN, sdr. Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN mengirimkan angka-angka Togel dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa IYAN SONDAX. Kemudian, apabila angka togel/pesanan, Terdakwa IYAN SONDAX akan menepon pemain /Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN bahwa ada tebakan angka yang kena, lalu Terdakwa IYAN SONDAX suruh untuk datang kerumahnya untuk, mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aksi tindak pidana permainan perjudian jenis toto gelap (togel) di Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka., mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda MARIO MICHAEL TAMBUNAN, S.Tr.K. bergerak untuk melakukan penyelidikan dan kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Sekira pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat Identitas /Ciri-ciri diduga pelaku sedang berada di seputaran Kel. Sudimampir, tidak menunggu lama tim opsnal bergerak dan berhasil mengamankan 1(satu) orang laki-laki a.n BONG SOEI KHIONG di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dengan disaksikan Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO, yang mana pada saat diamankan BONG SOEI KHIONG sedang sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya ditulis di kalender, melihat nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) dan saya baru saja menerima titipan tebakan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



pembelian tebakan angka tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) berada di dalam kamar tepatnya di lantai, karena pada saat itu sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN sedang duduk melihat nomor togel 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN yang berada di dalam kamar. (satu) buah buku tafsir maml, 1 (satu) buku kalender kecil, Berada di atas meja ruangan dapur rumah. Dari hasil interrogasi singkat BONG SOEI KHIONG mengaku telah melakukan permainan perjudian jenis toto tegal (togel) selama 8 bulan.

- Bahwa keterangan para terdakwa Masyarakat yang ingin bermain perjudian jenis toto gelap tersebut menitipkan uangnya kepada BONG SOEI KHIONG untuk memasang permainan perjudian jenis toto tegal. Uang dan angka togel tersebut di rekap oleh BONG SOEI KHIONG di kertas kemudian di serahkan kepada IYAN SONDAK (diduga bandar toto gelap) , dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah BONG SOEI KHIONG yang beralamat di di Gang Malabar No.16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, kemudian Tidak menunggu lama tim opsional Polres Bangka memonitoring keberadaan IYAN SONDAK di kediamannya di GG Malabar Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka, dengan disaksikan ketua RT.02 Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO saya bersama rekan –rekan anggota Polres Bangka berhasil mengamankan IYAN SONDAK yang sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel) yang saya ditulis di dalam buku dan kertas-kertas dan melakukan penggeledahan rumah dengan menemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda Berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**2.-----DWI EDO SAPUTRA als EDO Bin MINARDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangannya dalam Bap Penyidik Polri adalah benar;
- Bahwa saksi ada melakukan penggeberakan bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka terkait dengan adanya tindak pidana Perjudian Jenis Togel.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan team opsnal Polres Bangka mengamankan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG, dan sdr IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DOJENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DOJENG Pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Gang Malabar No.16 RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa barang-barang yang diamankan pada saat pengerebekan rumah sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG yaitu berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
- 1 (satu) buku kalender kecil.

Dan untuk sdr. IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG, Pada Hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Gang Malabar No.16 RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab.

Bangka, barang –barang yang diamankan yaitu :

- 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG kegunaan barang-barang berupa :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
- Digunakan untuk menulis/merekap nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, digunakan untuk komunikasi kepada bandar.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 25.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik BU KIONG yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel dan uang sejumlah Rp 232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, digunakan untuk tafsir mimpi memasang nomor togel.
- 1 (satu) buku kalender kecil, digunakan untuk menulis angka-angka nomor togel.
- Bahwa berdasarkan keterangan IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE TJHIUNG DJOENG kegunaan barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel); Adalah rekapan nomor taruhan dan besar taruhan yang dipasang oleh para pemain perjudian jenis togel.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang pribadi milik saya.
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah) adalah uang milik ASEN yang digunakan sebagai alat pemasangan perjudian jenis togel.
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau digunakan sebagai membuka situs judi yang bernama NENEK TOGEL;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda digunakan untuk berkomunikasi dengan para pemain judi.
- 2 (dua) buah buku kalender bekas, digunakan sebagai tempat untuk menulis rekapan nomor taruhan.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA, ATM Milik saya yang digunakan untuk meneransfer uang titipan pemain kepada admin situs NENEK TOGEL.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan)
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN, sdr.Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN mengirimkan angka-angka Togel dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa IYAN SONDAX. Kemudian, apabila angka togel/pesanan ,Terdakwa IYAN SONDAX akan menelpon pemain /Terdakwa BONG SOEI KHIONG als ASEN bahwa ada tebakan angka yang kena,lalu Terdakwa IYAN SONDAX suruh untuk datang kerumahnya untuk, mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat adanya aksi tindak pidana permainan perjudian jenis toto gelap (togel) di Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka., mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Polres Bangka yang dipimpin langsung oleh Ipda MARIO MICHAEL TAMBUNAN, S.Tr.K. bergerak untuk melakukan penyelidikan dan kemudian Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Sekira

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 Wib Tim Opsnal Polres Bangka mendapatkan informasi dari masyarakat Identitas /Ciri-ciri diduga pelaku sedang berada di seputaran Kel.Sudimampir, tidak menunggu lama tim opsnal bergerak dan berhasil mengamankan 1(satu) orang laki-laki a.n BONG SOEI KHIONG di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka dengan disaksikan Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO, yang mana pada saat diamankan BONG SOEI KHIONG sedang sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya ditulis di kalender , melihat nomor togel di buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) dan saya baru saja menerima titipan tebakan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tebakan angka tersebut, lalu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) berada di dalam kamar tepatnya di lantai, karena pada saat itu sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN sedang duduk melihat nomor togel 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN yang berada di dalam kamar. (satu) buah buku tafsir mampl, 1 (satu) buku kalender kecil, Berada di atas meja ruangan dapur rumah. Dari hasil interogasi singkat BONG SOEI KHIONG mengaku telah melakukan permainan perjudian jenis toto tegal (togel) selama 8 bulan.

- Bahwa keterangan para terdakwa Masyarakat yang ingin bermain perjudian jenis toto gelap tersebut menitipkan uangny kepada BONG SOEI KHIONG untuk memasang permainan perjudian jenis toto tegal. Uang dan angka togel tersebut di rekap oleh BONG SOEI KHIONG di kertas kemudian di serahkan kepada IYAN SONDEX (diduga bandar toto gelap) , dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah BONG SOEI KHIONG yang beralamat di di Gang Malabar

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, kemudian Tidak menunggu lama tim opsnal Polres Bangka memonitoring keberadaan IYAN SONDAK di kediamannya di GG Malabar Sudimampir Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka, dengan disaksikan ketua RT.02 Ketua RT.02 an. HERI SUKRIYANTO saya bersama rekan –rekan anggota Polres Bangka berhasil mengamankan IYAN SONDAK yang sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel) yang saya ditulis di dalam buku dan kertas-kertas dan melakukan penggeladahan rumah dengan menemukan 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda Berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3.-----HERI SUKRIYANTO Bin PARWITO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada di mintai oleh anggota polisi sebagai saksi pengeledahan barang yang di duga perjudian jenis togel di salah satu rumah di Rumah yang beralamat Jl. Gang Malabar No 16 Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan di Rumah yang beralamat Jl. Gang Malabar No 78 Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa sebab saya di mintai oleh anggota polisi sebagai saksi pengeledahan di salah satu rumah di jalan jalan Gang Malabar No 16

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan di Rumah yang beralamat Jl. Gang Malabar No 78 Sudimampir Rt 002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.

- Bahwa saksi mengenali sdr.IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm).
- Bahwa kejadian penggebrekan oleh anggota kepolisian di duga tempat perjudian tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 , sekira pukul 14 : 30 wib di rumah yang bernama IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sungailiat, tanggal 19 April 1962, Umur 61 Tahun, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA ,Alamat Gang Malabar No. 16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Sungailiat, tanggal 25 Mei 1953, Umur 71 Tahun, Agama Budah, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (KTP) / Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SD (Kelas 4) ,Alamat Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa awalnya sebab angota polres bangka melakukan penggeledahan di rumah sdra IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) di karnakan yaitu di duga ada melakukan perjudian jenis togel.
- Bahwa di rumah sdra IYAN SONDEX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG ada yaitu :
  - 1 (satu) buah buku tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);
  - 2 (dua) buah buku kalender bekas;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA.
- Bahwa barang yang berada di rumah sdra BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) berupa :
  - 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone;
  - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel);
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tafsir mampi;
  - 1 (satu) buku kalender kecil.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis , tanggal 14 september 2023 sekira pukul 14 : 30 saya di datangi oleh anggota kepolisian polres bangka untuk menyaksikan penggeledahan di rumah sdra IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG yang beralamat Gang Malabar No. 16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka , sekira sampai di rumah sdra IYAN SONDAX dan salah satu anggota polres bangka meminta saya untuk menyaksikan proses penggeledahan barang – barang yang di duga sebagai barang bukti dalam aktifitas perjudian togel , lalu saya melihat 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda, berada di Berada di atas meja ruangan dapur dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA, 2 (dua) buah buku kalender bekas

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



berada di di dalam lemari ruangan dapur dan setelah sekira 14 : 55 wib saya Bersama pihak kepolisian polres bangka datang ke rumah sdra BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) yang beralamat Alamat Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, sampai di rumah sdra BONG SOEI KHIONG dan salah satu anggota polres bangka meminta saya untuk menyaksikan proses penggeledahan barang – barang yang di duga sebagai barang bukti dalam aktifitas perjudian togel, lalu saya melihat 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel); 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel); Berada di dalam kamar, tepatnya di lantai, , dan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah); Berada di dalam kantong celana BONG SOEI KHIONG yang berada di dalam kamar BONG SOEI KHIONG 1 (satu) buah buku tafsir mampi; 1 (satu) buku kalender kecil Berada di atas meja ruangan dapur rumah BONG SOEI KHIONG, kemudian IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG dan BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari HO JIT SUNG (alm) beserta barang bukti di bawa ke kantor polres Bangka.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG,** pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya saksi di tangkap oleh Pihak Kepolisian di karenakan saksi melakukan Permainan Judi yang saksi lakukan tersebut yaitu perjudian jenis togel (toto gelap) online.
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana apapun
- Bahwa saksi melakukan perjudian dan digerebek oleh pihak kepolisian
- Bahwa saksi ada digerebek oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) yakni pada Hari Kamis

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saya yang beralamat di Gang Malabar No.78 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka

- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek saya drumah karena melakukan aktifitas judi togel, saya sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya ditulis di kalender dan saya baru saja menerima pembelian tebakkan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut.
- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek saya drumah karena melakukan aktifitas judi togel, saya sedang duduk di dalam kamar sambil melihat nomor togel yang telah keluar sebelumnya yang saya ditulis di kalender dan saya baru saja menerima titipan tebakkan angka dari pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tebakkan angka tersebut
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan barang yang diamankan dirumah saya tersebut yakni berupa : 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) , 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam , 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) , 1 (satu) buah buku tafsir mampi , 1 (satu) buku kalender kecil
- Bahwa peran dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai penerima pembelian tebakkan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian terebut kemudian saya akan mengirimkan uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada Bandar yaitu sdr. IYAN SONDAX"
- Bahwa selain saya ada orang lain yang diamankan pihak kepolisian yakni IYAN SONDAX,
- Bahwa saat diinterogasi pihak kepolisian mengenai kemana uang titipan/taruhan tebakkan angka pemain diserahkan, lalu saya mengatakan bahwa uang uang titipan/taruhan tebakkan angka pemain saya serahkan kepada bandar yang bernama IYAN SONDAX,

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saya menyerahkan uang titipan tebakan angka dari teman-teman kepada Bandar yang bernama IYAN SONDEX dengan langsung datang kerumah IYAN SONDEX.
- Bahwa cara Bandar IYAN SONDEX memberikan uang kepada para pemain perjudian jenis togel apabila ada pemain yang menang/kena tebakan angka togel yaitu, sdr IYAN SONDEX akan menelpon saya bahwa ada tebakan angka yang kena, lalu saya disuruh untuk datang kerumahnya, mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut
- Bahwa awalnya saya bisa menitipkan uang tebakan angka /taruhan (nomor togel) kepada bandar IYAN SONDEX, yakni 9 (sembilan) bulan yang lalu saya didatangi mengajak saya untuk bergabung uang tebakan angka /taruhan (nomor togel) kepada bandar IYAN SONDEX.
- Bahwa dalam seminggu saya biasanya menerima titipan nomor togel dari orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa bermain perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan
- Bahwa maksimal dan minimal pemain yang menitipkan taruhan permainan permainan judi (jenis togel) kepada saya yaitu maksimalnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan mata pencaharian saya, namun hanya untuk hiburan saja.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa ada digerebek oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) yakni pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Malabar No.16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek terdakwa dirumah karena melakukan aktifitas judi togel, terdakwa sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel) yang terdakwa ditulis di dalam buku dan kertas-kertas.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan barang yang diamankan dirumah terdakwa tersebut yakni berupa :
  - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);
  - 2 (dua) buah buku kalender bekas;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA
- Bahwa peran dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai bandar, penerima pembelian tebakkan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian terebut kemudian terdakwa akan mengirimkan/meneransfer uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada situs NENEK TOGEL.
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang diamankan pihak kepolisian yakni BONG SOEI KHIONG.
- Bahwa sebab BONG SOEI KHIONG diamankan pihak kepolisian karena melakukan aktifitas perjudian dimana sdr. BONG SOEI KHIONG ada menitipkan uang titipan tebakkan angka kepada terdakwa.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan BON SOEI KHIONG adalah bertetangga, yang mana jarak rumah terdakwa dengan rumah BON SOEI KHIONG hanya berjarak 150 meter.
- Bahwa BON SOEI KHIONG ada menitipkan uang titipan tebak angka togel kepada terdakwa, namun sebulan hanya dua kali dan pertama kali BON SOEI KHIONG menitipkan uang titipan tebak angka togel kepada terdakwa sekira 8 bulan yang lalu
- Bahwa BON SOEI KHIONG ada kena menang/kena tebak angka togel yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan Juli 2023 dengan uang yang didapatkan masing-masing Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari uang aktifitas judi tersebut yakni mendapat keuntungan 27 % dari situs NENEK TOGEL.
- Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa mainkan yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan) misalnya:
  - 4D angka yang terdakwa tebak missalkan (1234) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2. 500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
$$1000,00 \times 2500 = 2.500.000,00$$
  - 3D angka yang terdakwa tebak missalkan (123) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 400 dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400. 000 (empat ratus ribu rupiah).
$$1000,- \times 400 = 400.000,-$$
  - 2D ANGKA yang terdakwa tebak missalkan (23) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 60 (enam puluh) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60. 000 (enam puluh ribu rupiah).
$$1000,00 \times 60 = \text{Rp } 60. 000,00$$
  - GAMBAR BINATANG (SIAU) yang terdakwa tebak missalkan (gambar ular) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 10 (sepuluh) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah).

$$1.000,00 \times 10 = \text{Rp } 100.000,00$$

- Bahwa cara terdakwa BON SOEI KHIONG menyerahkan uang titipan tebak angka kepada sdr dengan langsung datang kerumah terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Setelah terdakwa menerima uang titipan tebak angka dari pemain atau BON SOEI KHIONG, uang tersebut terdakwa transfer ke rekening atas nama RHAMADANI, untuk nomor rekeing terdakwa sudah lupa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa apabila tebak angka dari pemain kena, situs NENEK TOGEL akan memberi info ke saldo withdraw akun aplikasi saya, lalu terdakwa mengklik WHITDRWA ,lalu mengisikan nomor rekening pribadi terdakwa , lalu uang tersebut langsung masuk ke dalam rekening saya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa memberikan uang kepada para pemain perjudian jenis togel apabila ada pemain yang menang/kena tebak angka togel yaitu, terdakwa akan menelpon pemain bahwa ada tebak angka yang kena,lalu terdakwa suruh untuk datang kerumah terdakwa untuk, mengambil uang hasil tebak angka yang kena tersebut
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sdr.ASEN menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dimana ASEN tinggal di Pangkalpinang, namun terdakwa tidak tahu dimana alamat lengkapnya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam seminggu terdakwa biasanya menerima titipan nomor togel dari orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa terdakwa bermain perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan
- Bahwa maksimal dan minimal pemain yang menitipkan taruhan permainan permainan judi (jenis togel) kepada terdakwa yaitu maksimalnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan mata pencaharian saya, namun hanya untuk hiburan saja dimana pekerjaan terdakwa sebagai pedagang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan Judi togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan/tebak--tebakkan untuk memenangkan judi togel tersebut.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA
- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada digerebek oleh pihak kepolisian dikarenakan melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) yakni pada Hari Kamis ,tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.30 Wib bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Gang Malabar No.16 Sudimampir RT.002 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa pada saat kepolisian mengerebek terdakwa dirumah karena melakukan aktifitas judi togel, terdakwa sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel) yang terdakwa ditulis di dalam buku dan kertas-kertas.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan barang yang diamankan dirumah terdakwa tersebut yakni berupa :

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus rubu rupiah);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA

- Bahwa peran dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai bandar, penerima pembelian tebakkan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian terdakwa akan mengirimkan/meneransfer uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada situs NENEK TOGEL.

- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang diamankan pihak kepolisian yakni BONG SOEI KHIONG.

- Bahwa sebab BONG SOEI KHIONG diamankan pihak kepolisian karena melakukan aktifitas perjudian dimana sdr. BONG SOEI KHIONG ada menitipkan uang titipan tebakkan angka kepada terdakwa.

- Bahwa hubungan terdakwa dengan BON SOEI KHIONG adalah bertetangga, yang mana jarak rumah terdakwa dengan rumah BON SOEI KHIONG hanya berjarak 150 meter.

- Bahwa BON SOEI KHIONG ada menitipkan uang titipan tebakkan angka togel kepada terdakwa, namun sebulan hanya dua kali dan pertama kali BON SOEI KHIONG menitipkan uang titipan tebakkan angka togel kepada terdakwa sekira 8 bulan yang lalu

- Bahwa BON SOEI KHIONG ada kena menang/kena tebakkan angka togel yang dititipkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada Bulan Juli 2023 dengan uang yang didapatkan masing-masing Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari uang aktifitas judi tersebut yakni mendapat keuntungan 27 % dari situs NENEK TOGEL.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel yang terdakwa mainkan yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT serta siau (gambar hewan) misalnya:

- 4D angka yang terdakwa tebak missalkan (1234) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

$$1000,00 \times 2500 = 2.500.000,00$$

- 3D angka yang terdakwa tebak missalkan (123) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 400 dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

$$1000,- \times 400 = 400.000,-$$

- 2D ANGKA yang terdakwa tebak missalkan (23) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 60 (enam puluh) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

$$1000,00 \times 60 = \text{Rp } 60.000,00$$

- GAMBAR BINATANG (SIAU) yang terdakwa tebak missalkan (gambar ular) dan taruhan terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila nomor yang terdakwa tebak kena/menang maka kemenangan terdakwa akan dikalikan 10 (sepuluh) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

$$1.000,00 \times 10 = \text{Rp } 100.000,00$$

- Bahwa cara terdakwa BON SOEI KHIONG menyerahkan uang titipan tebakan angka kepada sdr dengan langsung datang kerumah terdakwa

- Bahwa Setelah terdakwa menerima uang titipan tebakan angka dari pemain atau BON SOEI KHIONG, uang tersebut terdakwa transfer ke rekening atas nama RHAMADANI, untuk nomor rekening terdakwa sudah lupa

- Bahwa bahwa apabila tebakan angka dari pemain kena, situs NENEK TOGEL akan memberi info ke saldo withdraw akun aplikasi saya, lalu

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengklik WHITDRWA ,lalu mengisikan nomor rekening pribadi terdakwa , lalu uang tersebut langsung masuk ke dalam rekening saya

- Bahwa cara terdakwa memberikan uang kepada para pemain perjudian jenis togel apabila ada pemain yang menang/kena tebakkan angka togel yaitu, terdakwa akan menelpon pemain bahwa ada tebakkan angka yang kena,lalu terdakwa suruh untuk datang kerumah terdakwa untuk, mengambil uang hasil tebakkan yang kena tersebut
- Bahwa sdr.ASEN menyerahkan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dimana ASEN tinggal di Pangkalpinang, namun terdakwa tidak tahu dimana alamat lengkapnya
- Bahwa dalam seminggu terdakwa biasanya menerima titipan nomor togel dari orang lain sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa terdakwa bermain perjudian jenis togel online tersebut kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan
- Bahwa maksimal dan minimal pemain yang menitipkan taruhan permainan permainan judi (jenis togel) kepada terdakwa yaitu maksimalnya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut bukan mata pencarian Terdakwa, namun hanya untuk hiburan saja dimana pekerjaan terdakwa sebagai pedagang
- Bahwa dalam permainan Judi togel tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan/tebak--tebakkan untuk memenangkan judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 atau Kedua Pasal 303 Bis Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Unsur Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;*

Menimbang, bahwa Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **Terdakwa Terdakwa IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG** yang identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar sehingga Terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan selanjutnya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara pidana dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Terdakwa tidak dapat menghindarkan dirinya sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa juga telah membenarkannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.*

*Ad. 2. Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;*

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa **Terdakwa IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG** yang menerangkan terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September team opsna Polres Bangka ada mendapat informasi dari masyarakat adanya tindak pidana permainan perjudian jenis Toto Gelap (togel) di daerah Sudimampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, mendengar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 15.00 Wib team Opsnal Polres Bangka langsung mengamankan saksi BONG SOEI KHIONG als ASEN anak dari (alm) HO JIT SUNG (berkas perkara terpisah), di kediamannya yang beralamat di GG Malabar No.78 Sudimampir Rt.002 Kel.Parit Padang Kec.Sungailiat Kab.Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat saksi HERI SUKRIYANTO ditemukan 1 (satu) buah kalender partai Golkar berwarna kuning yang belakangnya bertuliskan tabel rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel), 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan nomor-nomor handphone; 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan rekapan angka-angka (Nomor Togel) yang pada saat itu ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai, 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp 257.000 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam kantong celana sdr. BONG SOEI KHIONG als ASEN, 1 (satu) buah buku tafsir mampi, 1 (satu) buku kalender kecil yang berada di atas meja ruangan dapur rumah. kemudian pada saat Team melakukan interogasi terhadap saksi BONG SOEI KHIONG mengaku setiap melakukan permainan perjudian jenis toto gelap saksi BONG SOEI KHIONG menitipkan uangnya, serta menitipkan hasil rekapan angka togel kepada terdakwa IYAN SONDEX, kemudian team opsna Polres Bangka langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa IYAN SONDEX

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Gang Malabar No.16 Sudumampir Rt.002 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, team opsna Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa IYAN SONDEX terkait dengan adanya terdakwa IYAN bermain perjudian jenis toto gelap yang mana pada saat itu terdakwa IYAN sedang duduk di kursi dapur sambil melihat nomor rekapan angka-angka (nomor togel), kemudian disaksikan oleh ketua RT.02 Ketua setempat yaitu saksi HERI SUKRIYANTO team dari Polres Bangka melakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tulis

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda dimana kesemua barang bukti berada di atas meja ruangan dapur. Kemudian, 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA berada di dalam lemari ruangan dapur.

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi togel yaitu dalam permainan togel terdapat pilihan 4 DIGIT menebak 4 angka, 3 DIGIT (menebak 3 angka) dan 2 DIGIT (menebak 2 angka) misalnya 4D angka yang ditebak misal (1234) dan taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 3000 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)  $(1.000,- \times 3000 = \text{Rp } 3.000.000 \text{ (tiga juta rupiah)})$ , 3D angka yang ditebak misal (123) dan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 400 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)  $1000,- \times 400 = 400.000,-$ , 2D angka yang ditebak misal (23) dan taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 70 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)  $1000,- \times 70 = \text{Rp } 70.000,-$ , Gambar Binatang (Siau) yang ditebak misal (gambar ular) dan taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila gambar yang ditebak kena/menang maka kemenangan akan dikalikan 10 dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)  $1000,- \times 10 = \text{Rp } 100.000,-$ .

Menimbang bahwa peran terdakwa IYAN dalam permainan judi togel (toto gelap) yaitu sebagai bandar, penerima pembelian tebakan angka dari para pemain dan mengumpulkan uang hasil pembelian tersebut kemudian terdakwa IYAN akan mengirimkan/meneransfer uang hasil pembelian nomor judi dari pemain kepada situs NENEK TOGE Apabila tebakan angka dari pemain/pemasang kena, situs NENEK TOGEL akan memberi info ke menu WITHDRAW akun aplikasi terdakwa IYAN lalu terdakwa IYAN mengklik WITHDRAW kemudian mengisi nomor rekening pribadi terdakwa IYAN lalu uang masuk kedalam rekening terdakwa IYAN dan kemudian terdakwa IYAN langsung

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pemain yang memasang untuk menyerahkan atau mengambil uang hasil tebakan yang kena tersebut. yang mana keuntungan yang terdakwa IYAN dapatkan dari permainan judi togel sebesar 27 %.. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan maksimal pemasangannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari hasil perjudian Togel tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan tidak pasti tergantung dari keikhlasan dari pemain yang tebakan nomor togelnya menang, dan Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut tidak memerlukan keahlian khusus karena itu hanya untung-untungan saja dan dalam permainanjudi jenis togel tersebut yerdakwa tidak ada mendapat ijin dari aparat yang berwenang atau ijin dari pemerintah.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel), 2 (dua) buah buku kalender bekas, 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IYAN SONDAX als ABONG anak dari (alm) LIE THJIUNG DJOENG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tulis bermotif batik yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
  - 12 (dua belas) lembar bekas kertas kalender yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka (rekapan nomor togel);
- 2 (dua) buah buku kalender bekas;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO REAL ME Warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru muda;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan 2 (dua) buah ATM BCA;

## Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang Tunai sejumlah Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Sgl

